

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penyaluran zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemberdayaan ekonomi mustahik berdasarkan *Zakat Core Principles* Poin 10, dari hasil pembahasan tersebut, dapat ditarik simpulan:

1. Efektivitas penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tergolong efektif berdasarkan indikator ZCP Poin 10. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada tahun 2023 dan 2024 yang berada di atas 95 persen yaitu tingkat pencapaian di atas 90 persen termasuk dalam kategori sangat efektif serta kecepatan penyaluran dana zakat produktif yang umumnya berlangsung dalam waktu 1–2 bulan. Kecepatan penyaluran dana zakat telah memenuhi kriteria cepat menurut ZCP yaitu kurang dari 6 bulan dan tetap memperhatikan ketepatan sasaran melalui proses seleksi, verifikasi, dan pendampingan mustahik, sehingga zakat produktif mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
2. Faktor internal yang mempengaruhi efektivitas penyaluran dana zakat meliputi kompetensi SDM, koordinasi antarbidang, serta penerapan SOP dan sistem pengawasan keuangan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kepercayaan muzaki, dukungan pemerintah, serta kemitraan dengan pihak eksternal.

B. Saran

Sejalan dengan simpulan yang diperoleh, rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pendampingan usaha mustahik agar dampak zakat produktif semakin optimal dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas SDM, khususnya di bidang pendayagunaan ekonomi, perlu terus dilakukan melalui pelatihan dan kerja sama dengan pihak profesional.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan indikator dampak jangka panjang, seperti peningkatan pendapatan mustahik, keberlanjutan usaha, serta perubahan status mustahik menjadi muzaki, agar evaluasi efektivitas zakat produktif dapat dilakukan secara lebih komprehensif.